

# Analisis Benturan Kepentingan Dalam Pengelolaan Wakaf dengan Perspektif Standar Aaoifi No.60 (Studi Kasus Aktivitas Wakaf Kota Sukabumi)

Desti Nuraini<sup>1</sup>, Nuchraha Alhuda Hasnda<sup>2</sup>.

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi.

E-mail: desti.nuraini\_hk22@nusaputra.ac.id (CA)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip tata kelola dalam memitigasi benturan kepentingan pada pengelolaan wakaf, dengan menggunakan *Standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 60* tentang *Conflict of Interest* sebagai pisau analisis. Sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat kekal, wakaf menghadapi tantangan besar berupa risiko moral ketika pengelola (nazhir) memiliki kepentingan pribadi yang bersinggungan dengan aset kelolaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif-komparatif, studi ini membedah bagaimana standar internasional tersebut memberikan batasan etis dan prosedur formal bagi institusi wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi benturan kepentingan dalam wakaf manifest dalam berbagai bentuk, seperti transaksi dengan pihak terafiliasi, penetapan upah nazhir yang tidak wajar, hingga pemanfaatan fasilitas wakaf untuk kepentingan non-sosial. Standar AAOIFI No. 60 memberikan kerangka preventif yang komprehensif melalui kewajiban pengungkapan (disclosure) secara periodik, mekanisme pengunduran diri dari pengambilan keputusan yang mengandung unsur kepentingan (recusal), serta pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi standar AAOIFI No. 60 ke dalam regulasi wakaf nasional sangat krusial untuk mentransformasi pengelolaan wakaf dari pola tradisional menuju tata kelola profesional yang akuntabel, guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak mauquf 'alaih dan keberlanjutan manfaat ekonomi aset wakaf secara jangka panjang.

**Kata Kunci:** Benturan Kepentingan, AAOIFI No. 60, Tata Kelola Syariah, Nazhir, Wakaf.

---

**Sitasi:** Nuraini, D., & Hasnda, N. A. (2026). Analisis Benturan Kepentingan Dalam Pengelolaan Wakaf dengan Perspektif Standar Aaoifi No.60: (Studi Kasus Aktivitas Wakaf Kota Sukabumi). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(4), 401–413. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i4.956>

## 1. Pendahuluan

Secara normatif, pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa fungsi wakaf adalah guna mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Sebuah keterbatasan lahan dan tingginya nilai aset di pusat kota sukabumi memicu potensi benturan kepentingan (conflict of interest). Benturan ini seringkali muncul ketika aset wakaf berada di atas lahan strategis yang

bersinggungan dengan proyek pembangunan daerah, kepentingan komersial pribadi pengelola, atau sengketa ahli waris yang belum tuntas secara administratif di Kementerian Agama maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat.

Dalam nota kesepakatan antara Kerja sama ter--se-but, disepakati langkah konkret berupa pengamanan dan sertifikasi aset wakaf, pe-masangan papan informa-si, pengembangan wakaf uang melalui sektor keuang-an syariah dan sektor riil, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri halal. Di da-lam-nya mencakup pelatihan nazhir wakaf berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta peng-awasan dan evaluasi mi-nimal dua kali setahun oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Da-e-rah Kota Sukabumi.

Penandatanganan kesepakatan bertajuk "Sinergi Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Melalui Program Sukabumi Kota Wakaf" tersebut melibatkan tiga pihak utama, yakni Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang diwakili Wali Kota, Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi, serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Sukabumi. Nota kesepakatan tersebut tercatat dengan nomor Pemerintah Kota Sukabumi Nomor B/100.3.7.1/NK.6/PEM/2026, Kemenag Kota Sukabumi Nomor B-194/Kk.10.18/BA.04/02/2026, dan BWI Kota Sukabumi Nomor 022/A/BWI.P.KOTSI/II/2026.

Adanya benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, atau karena minimnya pemahaman mengenai prosedur serta legalitas wakaf. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem penyelesaian yang menyeluruh, yang sejalan dengan hukum nasional (hukum positif) dan juga norma-norma syariah Islam. Cara utama untuk menyelesaikan konflik wakaf adalah melalui jalur hukum formal, yaitu melalui pengadilan agama atau pengadilan umum, tergantung pada karakteristik dan substansi sengketa yang terjadi. Pembahasan dalam bagian ini akan mengelaborasi secara terstruktur bagaimana mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan, serta menyoroti peran vital lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum atas harta benda wakaf.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, khususnya Pasal 12. Kemudian dalam "Penyelesaian sengketa mengenai aset wakaf dan nazhir diserahkan kepada pengadilan agama terdekat seperti pada legalitas perundangundangan yang berlaku penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam UU No. 41 Tahun 2004, masalah wakaf diselesaikan di luar pengadilan dengan berdiskusi, jika mediasi gagal. Berbeda dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi

Hukum Islam, yang menangani konflik wakaf melalui jalur pengadilan dengan mengajukannya ke pengadilan agama terdekat. Masalah tersebut dapat diajukan ke arbitrase syariah jika mediasi tidak dapat menyelesaikannya. Masalah tersebut diajukan ke pengadilan agama dan/atau Mahkamah Syariah jika badan arbitrase syariah tidak dapat menyelesaikannya. Jika penyelesaian di luar pengadilan atau melalui jalur non pengadilan gagal untuk menuntaskan perselisihan, maka penyelesaian melalui jalur litigasi yang diperintahkan oleh pengadilan adalah pilihan terakhir. Hal ini sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan agama.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menangani berbagai perkara yakni di bidang perkawinan, wakaf, zakat, infaq, sedekah, waris, wasiat, hibah, dan ekonomi sejalan dengan legalitas yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, fungsi negara saat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara spesifik terkait dengan penuntasan konflik wakaf secara nonlitigasi adalah untuk memenuhi kebutuhan dinamika masyarakat dan percepatan pengelolaan konflik yang semakin rumit dalam hal volume dan tingkat keparahannya. Melalui lembaga-lembaga penyelesaian konflik berbasis masyarakat, negara memberikan ruang bagi Masyarakat dalam menuntaskan perselisihan sesuai cara yang paling sesuai dengan kapasitas mereka. Dibandingkan dengan proses menang-kalah seperti proses penyelesaian konflik melalui pengadilan, teknik penanganan perkara di luar pengadilan yang membuahkan kesepakatan antara kedua belah pihak jauh lebih mungkin untuk menjamin ikatan yang ada dan yang akan datang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan ini memperbarui beberapa ketentuan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan wakaf di Indonesia, dengan tujuan menyesuaikan praktik wakaf dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Salah satu poin utama dalam perubahan ini adalah penyempurnaan tugas dan kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI), termasuk penegasan prosedur tata kelola dan pencatatan wakaf secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Peraturan ini juga memperjelas peran nadzir dalam pengelolaan aset wakaf agar lebih produktif dan profesional. Dengan demikian, PP Nomor 25 Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kontribusi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.

Potensi wakaf memiliki dampak yang luar biasa dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui wakaf, aset-aset produktif seperti tanah, properti, dan investasi dapat diamanatkan untuk tujuan amal. Hal ini berpotensi memberikan

sumbangan berkelanjutan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, konflik kepentingan juga sering muncul dalam kasus perebutan hak waris wakaf. Klaim dan tuntutan berbagai pihak terhadap aset wakaf dapat menyebabkan pertikaian yang panjang dan merugikan, menghambat pelaksanaan tujuan amal dari wakaf tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang transparan, serta pendekatan hukum yang jelas, guna mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan bahwa potensi wakaf benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai Rp.1,4 triliun per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018-2021 senilai Rp.855 miliar. Potensi luar biasa ini penting untuk dikelola dengan baik karena memiliki potensi mempromosikan inklusi sosial dan mengurangi disparitas ekonomi dengan mengalokasikan sumber daya kepada kelompok yang rentan. Dengan pengelolaan yang bijaksana, potensi wakaf dapat menjadi alat yang kuat dalam menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Namun, terdapat sejumlah masalah yang perlu diatasi dalam pengelolaan wakaf. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kompetensi dan pengetahuan dalam mengelola aset wakaf secara efektif. Di tengah masyarakat banyak dijumpai nadzir (pengelola wakaf) baik itu perseorangan, yayasan, atau organisasi yang belum bisa memaksimalkan potensi wakaf dan tidak memiliki keahlian yang memadai dalam mengelola dana dan properti wakaf. Imbasnya, potensi yang seharusnya dimaksimalkan untuk kemaslahatan masyarakat tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Klaim dan tuntutan berbagai pihak terhadap aset wakaf dapat menyebabkan pertikaian yang panjang dan merugikan, menghambat pelaksanaan tujuan amal dari wakaf tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menguji legalitas tindakan Nazhir melalui silogisme hukum, yaitu memadukan premis mayor berupa regulasi (seperti larangan penyalahgunaan wewenang dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan standar tanggung jawab fidusia dalam AAOIFI No. 60) dengan premis minor berupa fakta hukum yang terjadi di Kota Sukabumi. Melalui metode dan pendekatan penelitian ini, isu hukum yang sedang diteliti dapat diidentifikasi untuk mengetahui kebenarannya. Data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (utama) yaitu Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah

semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum, sehingga untuk hasil akhirnya dapat berupa argumentasi hukum yang dapat mendasari pembatalan kontrak kerja sama yang tidak wajar atau pemberian rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memberhentikan Nazhir yang terbukti mengutamakan kepentingan pribadi di atas kemaslahatan *mauquf alaih*.

### 3. Hasil & Pembahasan

#### 3.1. Fiduciary Duty dalam Aaoifi No.6o

Dalam standar AAOIFI No.6o, Nazhir disebut sebagai Amin karena Doktrin ini mengajarkan bahwa seorang Amin wajib bertindak demi keuntungan terbaik penerima manfaat (Mauquf Alaih). Berdasarkan AAOIFI, statusnya berubah jadi Amin yang tidak menanggung risiko kerugian keuali karena kelalaian menjadi menjadi "Dhamin" yaitu sebagai penanggung jawab mutlak.

Berbeda dengan sistem berbasis bunga tradisional, Islam mensyaratkan model seperti Mudaraba dan Musharaka, yang didasarkan pada pembagian hasil. Standar IFRS (substansi ekonomi VS bentuk hukum) menimbulkan masalah di sini: dalam keuangan Islam, bentuk hukum suatu kontrak menentukan kepatuhannya terhadap hukum Syariah. Tanpa standar yang tepat, pembagian keuntungan dapat diinterpretasikan sebagai utang, yang menyesatkan investor. Standar AAOIFI memastikan pandangan yang benar dan adil terhadap transaksi, memungkinkan tabungan untuk mematuhi hukum Syariah.

Pada Desember 1989, para kepala lembaga keuangan berkumpul di Aljir untuk meluncurkan sebuah proyek visioner. Setahun kemudian, pada 26 Februari 1990, AAOIFI lahir dengan penandatanganan perjanjian pendirian. Organisasi ini akhirnya didirikan di Manama, Bahrain, pada 27 Maret 1991. Di balik nama teknisnya - Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam - terdapat misi yang jelas: untuk menetapkan standar universal bagi sektor yang berkembang pesat. Para anggota pendiri - Bank Pembangunan Islam, Dallah Al-Baraka, Grup Faysal, Perusahaan Perbankan & Investasi Al Rajhi, Kuwait Finance House, dan Yayasan Al-Bukhary - memiliki visi bersama: untuk menciptakan bahasa normatif guna menstandarisasi dan menyelaraskan praktik keuangan Islam.

AAOIFI telah menetapkan kerangka acuan penting untuk keuangan Islam. Standarnya telah diadopsi, sepenuhnya atau sebagian, di 40 yurisdiksi di seluruh dunia, 26 di antaranya menerapkannya secara wajib. Penyebaran yang meningkat ini memperkuat transparansi lembaga keuangan Islam (IFI) dan kinerja keuangan mereka, yang selanjutnya meningkatkan loyalitas investor. Di Yordania, integrasi ketat standar AAOIFI telah menyebabkan peningkatan 15% dalam jumlah investasi

asing di sektor perbankan Islam antara tahun 2018 dan 2022, yang menggambarkan dampak nyata dari regulasi ini.

Dasar untuk standar nasional : Indonesia dan Pakistan, di mana standar AAOIFI menginspirasi kerangka kerja lokal. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional telah mengadaptasi prinsip-prinsip AAOIFI untuk menyusun sertifikasi produk halal di sektor perbankan, menjamin pertumbuhan pasar tahunan sebesar 8% sejak tahun 2020. Direkomendasikan sebagai pedoman: Kuwait, di mana penerapannya tetap bersifat sukarela tetapi berpengaruh. Bank-bank lokal besar seperti Al-Ahli Bank menggunakan standar ini untuk menarik investor internasional, khususnya dana pensiun negara-negara Teluk.

DIFC (Dubai) dan Uni Emirat Arab, di mana standar ini melengkapi standar yang ada. Penerbit Sukuk di DIFC sekarang diharuskan untuk menyertakan audit kepatuhan syariah terhadap standar AAOIFI, memperkuat kredibilitas produk keuangan Islam. Heterogenitas ini menimbulkan tantangan besar: adopsi yang terfragmentasi. Lembaga keuangan Islam yang beroperasi di beberapa negara harus menyelaraskan persyaratan yang berbeda, yang mempersulit perbandingan data keuangan. Misalnya, kelompok perbankan Islam yang beroperasi di Malaysia (di mana standar AAOIFI memandu pedoman) dan Uni Emirat Arab (di mana standar ini opsional) harus menghasilkan dua laporan keuangan terpisah, yang meningkatkan biaya kepatuhan sebesar 20-30%. Ketidakeimbangan antara harmonisasi global dan kedaulatan nasional ini menggambarkan tantangan regulasi universal di sektor yang berkembang.

Momentum AAOIFI terletak pada kemampuannya untuk mencapai keseimbangan yang halus antara ketelitian teologis dan adaptabilitas ekonomi. Malaysia, pelopor dalam integrasi standar AAOIFI, telah menyaksikan pasar keuangan Islamnya tumbuh sebesar 12% pada tahun 2023, berkat regulasi yang jelas dan praktik yang dapat diaudit. Demikian pula, Kazakhstan, yang memasukkan prinsip-prinsip AAOIFI ke dalam undang-undang perbankannya pada tahun 2021, telah menarik investasi asing sebesar \$400 juta di sektor halal, membuktikan relevansi model tersebut di luar batas-batas Muslim.

Alih-alih membatasi penerapan konsep fidusia atau terlibat dalam redefinisi fundamentalnya, penerapan yurisprudensi yang bermasalah dari prinsip-prinsip fidusia menunjukkan perlunya membentuk pemahaman yang lebih kuat tentang hukum fidusia. Berfokus pada alasan mengapa prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk dicapai akan memberikan ukuran kepastian fidusia yang jauh lebih besar dan lebih akurat daripada mencoba membentuk definisi atau uji definitif. Fungsi dasar dari konsep fidusia diketahui: pihak fidusia wajib untuk mengesampingkan semua kepentingan diri sendiri, serta kepentingan pihak ketiga, dan hanya berfokus pada

kepentingan terbaik penerima manfaat mereka. Hal ini mengharuskan pihak fidusia untuk tidak menguntungkan diri sendiri atau pihak ketiga, baik secara finansial maupun lainnya, dari posisi mereka sebagai pihak fidusia, juga tidak memberikan manfaat kepada pihak ketiga dengan mengorbankan kepentingan penerima manfaat mereka jika kepentingan tersebut secara nyata terkait dengan sifat fidusia dari interaksi para pihak. Larangan-larangan ini ditegakkan oleh aturan fidusia terhadap konflik kepentingan. Aturan terhadap konflik mencakup konflik kepentingan dan konflik kewajiban, sehingga kombinasi keduanya dapat menimbulkan larangan. Korelasi dengan kewajiban ketat yang dikenakan pada pihak yang dipercaya adalah bahwa penerima manfaat berhak untuk mengandalkan itikad baik pihak yang dipercaya dalam menjalankan tugasnya tanpa perlu pemantauan terhadap kinerja tersebut.

Meskipun kemungkinan terdapat lebih banyak detail dan kompleksitas dalam interaksi fidusia tertentu daripada yang dijelaskan di atas—terutama jika fakta-fakta dari situasi individu menuntutnya—gambaran di atas menetapkan parameter dasar dari temuan kewajiban fidusia. Namun, yang secara mencolok tidak ada adalah alasan atau penjelasan mengapa kewajiban fidusia itu ada dan mengapa kepatuhan yang ketat terhadapnya diperlukan. Meskipun memahami implikasi dari temuan kewajiban fidusia adalah satu hal, memastikan apakah suatu interaksi atau orang harus digambarkan sebagai fidusia, dengan kewajiban yang menyertainya, adalah hal yang sama sekali berbeda.

Memahami konsep fidusia tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang fungsinya, tetapi juga tujuannya; sebuah perbedaan yang dijelaskan oleh Ketua Mahkamah Agung Laskin sebagai “antara pandangan hukum yang murni formal dan mekanis, steril dan terlepas, dan pandangan hukum yang melihatnya sebagai bertujuan, terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi kita, dan melayani tujuan yang mengekspresikan karakter masyarakat kita yang terorganisir.” Putusan Hakim Frankfurter dalam *Securities & Exchange Commission v.*

### 3.2. Dinamika Penyelesaian Benturan Kepentingan Dan Langkah Mitigasi Hukum

Regulasi wakaf Indonesia adalah salah satu instrumen hukum yang tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan tetapi juga berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Regulasi ini telah dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, tetapi regulasi ini menghadapi beberapa tantangan saat menerapkannya. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian antara kerangka regulasi dan implementasi di lapangan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Achmad, 2018) menemukan bahwa dua faktor utama yang menghambat pelaksanaan regulasi yang efektif adalah batas-batas perumusan kebijakan dan ketidaksesuaian antar lembaga. Konsep dasar hukum

wakaf seharusnya memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai bidang ilmu, terutama hukum, ekonomi, dan sosiologi, untuk menghasilkan suatu kerangka yang dapat digunakan.

Pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Syariah tahun 1923 tentang Perwakafan Irak memuat aturan bahwa Pengadilan khusus yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kelayakan pewakaf, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, pemberian kuasa pengelolaan, orang yang berhak menerima wakaf dan cara pemanfaatan harta wakaf serta lainnya merupakan kompetensi Mahkamah Syariah. Demikian juga bahwa hak khusus bagi Mahkamah Syariah adalah segala kasus yang berkenaan dengan perubahan wakaf. Mahkamah Syariah juga berhak menangani kasus gugatan sengketa yang berkenaan dengan hukum asal wakaf dan syarat-syaratnya hingga kemudian dikeluarkan penjelasan peraturan dari undang-undang prosedur hukum syariat No. 5 tahun 1929. Dalam hal ini pengadilan tingkat pertama diikutsertakan dalam menangani kasus gugatan pengawasan wakaf atas kesepakatan kedua pihak yang bersengketa. Selanjutnya, di Indonesia pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan badan-badan peradilan tersebut adalah peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan peradilan agama. Salah satu tugas dari badan peradilan dimaksud adalah untuk meluruskan kembali norma-norma hukum yang terlanggar. Karena dengan terlanggarnya hukum akan mengakibatkan timbulnya perselisihan-perselisihan yang akan mengakibatkan pula terganggunya efektivitas komunikasi antara sesama anggota masyarakat dan negara. Keempat badan peradilan ini dalam realisasi pelaksanaan tugasnya masing-masing mempunyai wewenang dan kompetensi tertentu.

Kemudian, diterbitkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman tersebut. Konsekuensi dari diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tersebut, ditetapkan kebijakan bahwa, segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan ditetapkannya kebijakan ini, maka lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia, Peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, segera dialihkan ke Mahkamah Agung. Kebijakan ini juga dilakukan untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan yudikatif, dengan tujuan untuk memantapkan posisi lembaga peradilan pada segi-segi hukum formal dan teknis peradilan. Sehubungan dengan Pengadilan Agama, wewenang dan kompetensinya adalah khusus untuk mengadili masalah-masalah perselisihan hukum kekeluargaan

dan sebagian hukum perikatan yang memerlukan penanganan dan penyelesaian secara syariat Islam, seperti halnya masalah perkawinan dan perceraian serta hal-hal yang berhubungan dengan itu dari mereka yang beragama Islam dan masalah-masalah perikatan yang pelaksanaannya sehari-hari berdasarkan syariat Islam seperti waris-mâl dan hibah. Tetapi kompetensinya mengalami perkembangannya pada masalah-masalah ekonomi Syariah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang kewenangannya meliputi tentang Ekonomi Syari'ah.

Adapun dasar dari Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yakni sebagai berikut:

a. Pasal 226 KHI menyebutkan: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut benda wakaf dan Nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan nazhir. Kata "perselisihan" pada pasal tersebut menunjukkan. Secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan nazhir merupakan masalah contentius, sehingga perkara wakaf merupakan perkara contentius, sedangkan wakaf yang tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara contentius sehingga bukan perkara, sekalipun dapat menimbulkan sengketa pada masa-masa sesudahnya.

b. Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan dengan cara: musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pada penjelasan pasal tersebut berbunyi: Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

Negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadikan masalah pengelolaan wakaf, menjadi suatu masalah yang sangat urgen dan sangat rentan. Munculnya penyimpangan pada pengelolaan wakaf akan menjadikan suatu masalah serius dalam dinamika kehidupan beragama di negara Indonesia apabila penyelesaian atas masalah tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>19</sup>Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi

adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Penyelesaian litigasi melalui Pengadilan Agama sebagai strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan atau non-litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

Sejalan dengan perkembangan zaman, di Indonesia wakaf mulai diatur dalam hukum positif dan masalah yang berkaitan dengan hukum wakaf diselesaikan di Pengadilan Agama. Pada sistem hukum nasional Indonesia, perkara wakaf merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III Undang-Undang Peradilan Agama. Lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh Undang-Undang atau berdasar pada Undang-Undang, sementara kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan

Selain dari itu, kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa wakaf semua bersifat kontensius, tidak ada yang bersifat volunter, semestinya dalam masalah wakaf perkara-perkara yang sifatnya volunter juga harus ada, misalnya pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan itsbat wakaf. Dalam kaitan ini, Prof. Muchsin' mengatakan bahwa dalam upaya memelihara harta benda atau bendabenda wakaf dan menjaganya agar tetap ada, tidak rusak, dan tidak hilang, berdasarkan tujuan umum dan muktamar hukum Islam, yaitu pemeliharaan harta benda wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, *hifzh al mal*, maka benda-benda wakaf yang ada, tetapi belum ada AIW nya, dapat diajukan itsbat/pengesahan wakaf kepada Pengadilan Agama, dan produknya berupa penetapan Pembuatan aturan (hukum) yang demikian dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *istishlahi*.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 undang undang tersebut yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syariah. Dengan demikian, sengketa jenis apapun yang berkaitan dengan wakaf, harus diselesaikan oleh Peradilan Agama.

Berdasarkan pembahasan diatas menyatakan bahwa penyelesaian mengenai sengketa wakaf adalah sangat terbatas. Hal ini lebih jelas lagi disebutkan dalam Penjelasan (TLN No. 3107) Pasal tersebut menyatakan penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan seperti dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dan lain-lain masalah yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata dan Hukum Pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

#### 4. Penutup

Risiko benturan kepentingan merupakan tantangan sistemik yang dapat mendegradasi nilai-nilai amanah dan profesionalisme nazhir. Benturan kepentingan bukan sekadar masalah administratif, melainkan isu etis dan syariah yang muncul ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok nazhir bertabrakan dengan kewajiban utama untuk menjaga kemaslahatan aset wakaf. Tanpa adanya kerangka kerja yang jelas, pengelolaan wakaf rentan terhadap praktik transaksi pihak berelasi yang tidak adil, yang pada akhirnya dapat merugikan penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perwakafan.

Standar AAOIFI No. 60 hadir sebagai solusi preventif yang menawarkan kerangka tata kelola syariah internasional yang tangguh. Implementasi standar ini menekankan pada tiga pilar utama: transparansi melalui pengungkapan penuh (*full disclosure*), akuntabilitas melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan integritas melalui mekanisme isolasi diri dari proses pengambilan keputusan yang mengandung konflik. Penelitian ini menemukan bahwa dengan mengadopsi prinsip-prinsip AAOIFI, institusi wakaf dapat menciptakan batasan yang tegas antara wilayah privat nazhir dan wilayah publik aset wakaf, sehingga setiap keputusan investasi atau pendayagunaan diambil secara objektif demi pertumbuhan nilai wakaf itu sendiri.

Sebagai penutup, penguatan tata kelola wakaf di masa depan memerlukan sinergi antara regulasi nasional dan standar internasional. Transformasi nazhir dari pengelola tradisional menjadi manajer aset yang profesional merupakan keharusan agar wakaf dapat berperan maksimal dalam ekonomi umat. Adopsi Standar AAOIFI No. 60 ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko hukum, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketaatan syariah (*shariah compliance*) yang akan menjamin keberlanjutan manfaat wakaf secara lintas generasi.

Lembaga wakaf wajib menyusun kode etik tertulis yang secara spesifik mendefinisikan apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan. Setiap pengurus (Nazhir) harus

menandatangani pakta integritas yang menyatakan komitmen untuk mendahulukan kepentingan wakaf di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan audit khusus terhadap transaksi-transaksi yang melibatkan pihak terafiliasi. Hal ini guna memastikan bahwa harga atau bagi hasil yang disepakati adalah harga pasar yang wajar (*arm's length transaction*) dan tidak merugikan aset wakaf kemudian mempublikasikan laporan tahunan yang mencantumkan rincian transaksi dengan pihak berelasi secara transparan kepada publik atau wakif. Hal ini sesuai dengan prinsip *Full Disclosure* yang ditekankan oleh AAOIFI.

## Referensi

- AAOIFI. *Shari'ah Standard No. (60): Waqf*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2017.
- AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (Khususnya standar terkait Wakaf).
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). *Pedoman Tata Kelola Nazhir Wakaf Uang*. Jakarta: BWI.
- Ishak, M. S., & Asni, F. (2020). "The Management of Conflict of Interest in Islamic Financial Institutions: An Analysis from Shari'ah Perspective". *Journal of Islamic Finance*.
- Kasri, R. A., & Ramli, A. M. (2019). "Why do people give waqf? Obstacles and drug-factors of waqf giving in Indonesia". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, & IRTI-IsDB. *Waqf Core Principles (WCP)*. Jakarta, 2018.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Hasanah, Uswatun. *Hukum Wakaf di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007. (Sebagai referensi metode penelitian hukum).

Fahruroji. "Analisis Implementasi Standar Syariah AAOIFI dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 2021.

Ibrahim, Azharsyah. "Fiduciary Duty of Nazhir in Waqf Management: A Shariah Perspective." *International Journal of Islamic Business Ethics*, 2019.

Khasanah, Nur. "Mitigasi Benturan Kepentingan dalam Pengelolaan Institusi Filantropi Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 2022.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBI) terkait kode etik dan tata cara pendaftaran Nazhir.

\*\*\*\*\*